

BAB II

GUGATANNYA WARIS DAN PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA WARIS

A. Kewarisan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan.

Hukum kewarisan Islam itu pada dasarnya berlaku untuk umat Islam, meskipun demikian corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tersebut mempengaruhi atas hukum kewarisan di daerah itu.

Dalam KHI hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Waris dalam hukum Islam berasal dari bahasa arab yang berarti peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia.

Miras menurut bahasa ialah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain dan sesuatu itu lebih umum dari harta yang meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya, adapun menurut istilah warisan adalah berpindahnya hak milik seseorang yang meninggal dunia baik berupa harta atau hak-hak kepada ahli warisnya karena mempunyai sebab-sebab mewarisi.

Dasar kewarisan atau sumber utama dari hukum Islam adalah *nas* yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam al-Qur'an sebagian yang mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:

Q.S An-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(QS. An-Nisa>’: 7).

Q.S An-Nisa>’ ayat 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. An-Nisa>’: 33).

Salah satu Hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatur kewarisan adalah :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك مالا فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW yang berkata :
“Saya adalah lebih utama bagi seorang muslim dari diri mereka

sendiri. siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya”.

2. Syarat dan Rukun Waris

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup, dan harus memiliki tiga syarat yaitu:

a. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Menurut Idris Ramulyo harta peninggalan merupakan syarat mutlak.¹, karena jika ada orang yang meninggal dunia tetapi tidak ada harta benda yang ditinggalkan maka belumlah timbul masalah kewarisan dan kewarisan hanya timbul karena kematian.

b. Harta Warisan

Harta warisan menurut KHI adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, h 106

c. Ahli Waris.

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, yang dalam KHI tercantum dalam pasal 174 dan 175.

3. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Menurut hukum Islam mewarisi itu berfungsi untuk menggantikan kedudukan si pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta yang dimilikinya, suatu kebijakan kalau pengganti ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan, pertolongan dalam kehidupannya.

Namun tidak semua orang dapat memiliki atau menerima harta warisan, hukum Islam telah menetapkan bahwa ikatan atau hubungan yang menyebabkan orang berhak mewarisi atau menerima harta waris itu adalah karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan dan hubungan *wala*.²

a. Hubungan Perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa³

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi antara suami dan istri, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun secara administratif.⁴

² Fathurrahman, *Ilmu Waris*, h 113

³ *Undang-undang perkawinan di Indonesia*, h 15

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h 35

Oleh karena itu perkawinan yang tidak sah segala bentuknya tidak akan menyebabkan adanya peristiwa hubungan kewarisan.⁵

b. Hubungan Kekerabatan.

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh kelahiran.⁶

Dasar yang menyebabkan hubungan kekerabatan mendapat warisan adalah firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 75

c. Hubungan Wala'

Wala' oleh syariat Islam digunakan untuk memberi pengertian:

- 1) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi).
- 2) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian, tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain

d. Hubungan karena memerdekakan budak.

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si pewaris disebabkan seseorang itu memerdekakan si pewaris dari perbudakan.

⁵ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, h 64

⁶ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, h 116

4. Penghalang dalam Menerima Warisan.

a. Perbudakan.

Para fuqoha' sepakat bahwasannya hamba sahaya atau budak yaitu, segala apa yang dimilikinya adalah untuk tuannya, maka ia tidak berhak mewarisi agar harta itu tidak berpindah tangan kepada tuannya.⁷

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa seorang budak dipandang tidak cakap untuk menguasai harta benda, sebagaimana dalam surat an-Nahl ayat 75.⁸

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (QS. An-Nahl: 75).

Perbudakan menjadi penghalang kewarisan juga dikarenakan ketika ia berstatus budak, maka status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus dikarenakan ia sudah menjadi keluarga asing

⁷ Ali As-Sabuni, *Ilmu Hukum Waris*, h 34

⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 413

b. Pembunuhan Disengaja.

Apabila seorang ahli waris telah membunuh pewarisnya dengan sengaja, maka ia menjadi terhalang untuk menerima warisan. Menurut Imam Malik dan Hambali bahwa pembunuhan sengaja yang dibalas dengan *qisas* atau *diyat* (tebusan nyawa) maka haram baginya untuk menerima waris.⁹

Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, membunuh dalam hal sebagai penghalang untuk memperoleh hak kewarisan adalah mutlak untuk semua tindakan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik pembunuhannya tidak *mukallaf* atau gila dan sebagainya.

c. Berlainan Agama.

Para Ulama' sepakat bahwa perbedaan agama yang mana pewaris beragama Islam sedangkan yang menjadi ahli waris adalah kafir, maka perbedaan tersebut menjadi penghalang kewarisan.

d. Murtad.

Orang yang murtad tidak dapat mewarisi harta orang muslim, sebagaimana pendapat para fuqoha' bahwa orang muslim tidak mewarisi dari orang murtad, karena tiada saling mewarisi antara muslim dan kafir,

⁹ Ali as-Sabuni, *Ilmu Hukum Waris*, h 35

sedangkan setelah murtad (keluar dari agama Islam) maka ia menjadi kafir.¹⁰

e. Berlainan Negara.¹¹

Berbedanya tempat tinggal antara pewaris dan ahli waris yang menjadi penghalang mewarisi adalah berbeda Negara yang pada dasarnya Negara tersebut berbeda dalam kepemimpinannya, serta aturan hukum yang berlaku di Negara tersebut yang sudah pasti berbeda.

B. Dasar Gugatan Menurut Hukum Acara Islam

Suatu gugatan dapat dikatakan cukup radikal dan mendekati makna suatu gugatan yang benar apabila gugatan itu benar-benar dilakukan untuk menegakkan keadilan, ada tiga klasifikasi gugatan menurut hukum acara Islam, yaitu :

1. Gugatan yang menurut *urf* mengandung suatu persangkaan.

Gugatan ini harus ada penjelasan yang lengkap dari penggugat, dia juga harus memberikan bukti-bukti untuk memperkuat gugatannya atau dengan penggugat meminta sumpah dari pihak tergugat.

2. Gugatan yang menurut *urf* tidak mengandung persangkaan.

Gugatan yang tidak mengandung persangkaan tidak dapat didengarkan begitu saja tanpa disertai alat bukti yang kuat dari penggugat, dan pihak

¹⁰ Ibid n h 37

¹¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, h.105-111

tergugat tidak harus memberikan sumpah untuk membantahnya karena persangkaan belum jelas.

3. Gugatan yang menurut *urf* dinyatakan suatu kebohongan belaka.

Gugatan seperti ini biasanya sudah nampak indikatornya, tentunya tidak ada pelanggaran hak, dan dengan segala bukti yang ada juga tidak akan mungkin bisa merubahnya karena memang sudah terbukti bahwa gugatan itu hanya sebuah dusta dan tidak pernah terjadi.¹²

C. Dasar Gugatan Menurut Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Gugatan.

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata di pengadilan tidak terkecuali dalam sengketa waris harus menggunakan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan, meskipun adanya pilihan hukum dalam perkara waris yang didasarkan atas penjelasan umum Undang-undang No.7/1989 butir 2 alinea 6. Pilihan hukum ini merupakan suatu perwujudan kehendak dari pihak yang berperkara untuk menentukan suatu hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang akan diajukan di Pengadilan. Pilihan hukum timbul karena masih adanya beberapa sistem hukum kewarisan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu: sistem hukum Islam,

¹² Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 157-160

sistem hukum adat, sistem hukum Barat (BW)¹³. Dilingkungan Pengadilan Agama dikenal dua sifat mengajukan permintaan pemeriksaan perkara, yaitu gugatan dan permohonan.

Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, terdiri dari seorang penggugat dan tergugat. Dalam suatu gugatan ada penggugat yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau tergugat tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya putusan hakim.¹⁴

Sedangkan dalam suatu permohonan tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, misalnya ada seseorang memohon kepada pengadilan untuk minta ditetapkan suatu hak tentang bagian waris atau tentang suatu situasi hukum tertentu.

Jadi gugatan adalah pengajuan permintaan pemeriksaan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik pada pengadilan

2. Pihak-pihak dalam Gugatan.

Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Dalam perkara waris penggugat adalah orang yang menuntut hak kewarisannya dimuka Pengadilan Agama. Berbeda dengan permohonan

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h 114-115

¹⁴ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teri dan Praktek*, h 10

Dalam perkara waris orang yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris yang berkepentingan.

Lawan dari penggugat disebut tergugat, yaitu orang yang dituntut suatu hak kewarisan kemuka pengadilan oleh penggugat.

Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa.¹⁵

3. Bentuk-bentuk Gugatan

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 ayat (1) Rbg dan pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat(1) Rbg, diantaranya yaitu:

a. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat(1) Rbg, dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditanda tangani oleh penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya maka yang menandatangani surat gugatan adalah kuasa hukumnya, sebagaimana

¹⁵ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, h 56-57

disebutkan dalam pasal 123 ayat(1) HIR dan pasal 147 ayat(1)Rbg. Berdasarkan pasal 113 HIR dan pasal 143 Rbg, Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasehat hukum mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.¹⁶

Tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tentang tata cara menyusun dan membuat surat gugatan. Hanya dalam Rv pasal 8 No 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan, meliputi:

1) Identitas para pihak.

Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tinggal para pihak yang berperkara terutama tergugat harus terang dan cermat, untuk memudahkan jurusita dalam melakukan pemanggilan, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan di pengadilan. Hal ini merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya *error in persona* (kesalahan identitas seseorang)

Pihak-pihak yang berperkara itu harus ditegaskan kedudukannya dalam perkara apakah sebagai penggugat atau tergugat. Jika tergugat tidak menegaskan kedudukan atau posisinya dalam perkara bagaimana mungkin orang yang berperkara bisa membela serta mempertahankan hak dan hubungan hukum yang terjadi antara

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h 27-28

para pihak juga harus ditegaskan kedudukannya dalam surat gugatan, jika tidak maka gugatan dianggap kabur (*obscur libel*)¹⁷

2) Fundamentum Petendi atau posita.

Posita merupakan dalil-dalil atau alasan gugatan yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa dan tentang dasar hukumnya. Ia merupakan esensi gugatan yang menguraikan kejadian yang terjadi sehingga penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Memuat hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan tergugat dengan obyek sengketa.

Dalam perkara waris, posita penggugat harus menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pewaris, status barang-barang warisan yang digugat benar-benar harta peninggalan pewaris, serta dijelaskan peristiwa bahwa tergugat telah menguasai dan tidak mau melakukan pembagian atas harta warisan.¹⁸

Posita gugatan harus cakap, ringkas, jelas, terinci dan sistematis. Posita yang tidak sistematis, tidak runtut dan berbelit-belit membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kabur.¹⁹

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h 194

¹⁸ Ibid, h 195

¹⁹ Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, h 8

3) Petitum atau Tuntutan

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar dinyatakan atau dihukumkan kepada para pihak terutama pada tergugat oleh hakim. Petitum juga harus jelas, harus sejalan dengan posita karena jika semua petitum tidak senyawa dengan posita gugatan maka posita gugatan menjadi cacat dan kabur sehingga menyebabkan gugatan tidak diterima. Jika hanya sebagian petitum yang sejalan dengan posita, tidak mengakibatkan petitum yang bersangkutan tidak diterima.

M Yahya Harahap menyatakan dalam bukunya bahwa jangan memanfaatkan kecacatan satu atau sebagian petitum menjadi dalih *obscuur libel*

Surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, satu helai untuk arsip penggugat, dan ditambah satu salinan untuk tergugat.

b. Gugatan Bentuk Lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis, akan tetapi dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat(1) Rbg dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat hal *ihwal* gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena suatu hal tidak dapat mencatat sendiri

gugatan tersebut maka ia dapat meminta seorang pejabat pengadilan atau hakim untuk mencatat dan menformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.²⁰

4. Prinsip-prinsip Gugatan.

Prinsip-prinsip dalam membuat gugatan diantaranya yaitu²¹:

a. Harus ada dasar hukum.

Para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan pada pengadilan haruslah diketahui dulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah, yang menjadi dasar putusan yang dimbilnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan, perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hakim.

b. Adanya kepentingan hukum.

Suatu tuntutan yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak penggugat harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup.

Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum, tidak dibenarkan untuk menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan,

²⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h 36

²¹ Ibid, h 17-23

sedangkan orang yang tidak berkepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu.

c. Merupakan Suatu Sengketa.

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan pesengketaan itu telah menyebabkan dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

d. Dibuat dengan cermat dan terang.

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan harus jelas, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa, dan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatan.

Terutama dalam membuat surat gugatan perkara waris, diperlukan ketelitian yang seksama, apabila salah dalam pencantuman pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa yang tidak sesuai dapat menyebabkan gugatan tersebut tidak diterima oleh pengadilan karena dianggap gugatannya kabur.

e. Memahami hukum formil.

Dalam membuat gugatan harus memahami tentang hukum formil dan materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Dengan

menguasai hukum formil dan materiil secara baik maka akan mudah mempertahankan dalil gugatan yang dijadikan dasar gugatan kepada pengadilan, terutama dalam jawab menjawab dan pembuktian.

5. Macam-Macam atau Kriteria Gugatan Kabur.

Gugatan kabur terdiri dari ²²:

a. Tidak jelas pihak-pihak yang berperkara (subyek).

Hal ini dapat terjadi pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan tidak jelas baik dari identitasnya yang bisa menyebabkan *error in persona*, kedudukannya dalam perkara tersebut(selaku penggugat, tergugat). Penegasan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, serta hubungan penggugat dan tergugat dengan obyek sengketa.²³

b. Tidak jelas obyek sengketa.

Hal ini terjadi jika obyek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara waris tanah sengketa yang tidak jelas batas-batas atau luasnya.²⁴

c. Tidak jelas dasar atau landasan hukumnya.

Dapat terjadi dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah satu atau tidak ada, karena dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan, yang sudah

²² M. Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, h 16

²³ Ibid, h 26.

²⁴ Ibid, h 31

diakui. Ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.²⁵

6. Kelengkapan Gugatan

Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya, ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus.²⁶

a. Syarat Kelengkapan Umum

Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat diterima dan didaftarkan suatu perkara di pengadilan, ialah :

- 1) Surat gugatan tertulis atau dalam hal buta huruf catatan gugatan.
- 2) Surat keterangan kependudukan atau tempat tanggal lahir atau domisili penggugat.
- 3) Vorschot biaya perkara, kecuali bagi yang tidak mampu dapat membawa surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang diserahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.
- 4) Surat gugatan harus bermaterai cukup.

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h 118

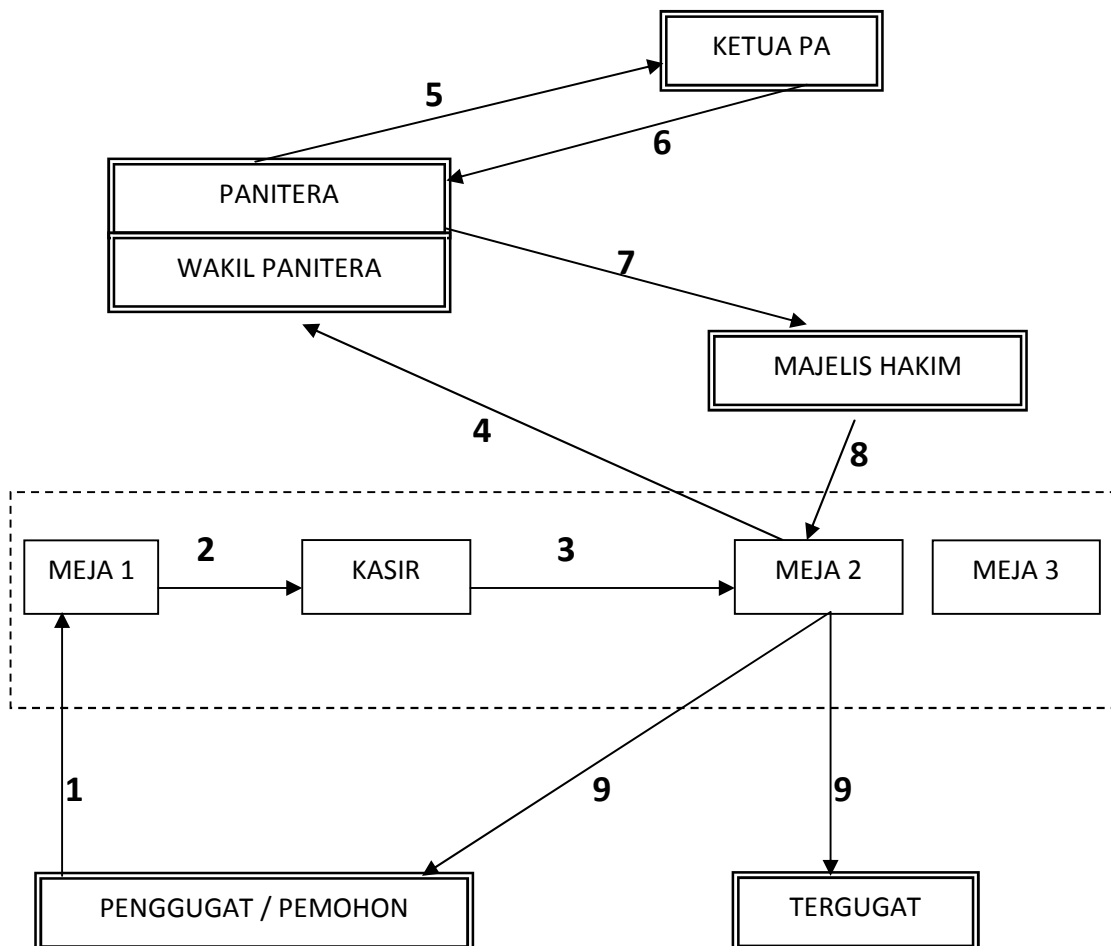
²⁶ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, h 65-68.

b. Syarat Kelengkapan Khusus.

Syarat ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada jenis perkaranya, misalnya bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang mau melangsungkan perkawinan atau bercerai harus melampirkan izin Komandan.

D. Proses Pengajuan Perkara dan Pemeriksaan Sidang Sengketa Waris.

Sebelum perkara masuk untuk diperiksa proses administrasi penerimaan perkara haruslah tepat, yaitu:



1. Gugatan atau permohonan diajukan ke meja 1
2. Di meja 1 gugatan diperiksa kelengkapannya, selanjutnya menaksir PBP (Panjar Biaya Perkara), dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) rangkap 3 dibawa ke kasir oleh Penggugat/Pemohon untuk membayar PBP.
3. Kasir, menerima uang panjar, menanda tangani dan member No.SKUM serta tanda lunas.
4. Di meja 2 berkas perkara dimasukkan dalam register perkara dengan memberi nomor register perkara sesuai dengan nomor SKUM. Satu berkas surat gugatan dikembalikan pada Penggugat, berkas lainnya diatur rapi untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama lewat wakil Panitera/
5. Panitera menghimpun berkas-berkas perkara kemudian menyerahkannya kepada Ketua Pengadilan Agama.
6. Ketua PA mempelajari berkas-berkas tersebut dan membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim), kemudian mengembalikannya pada panitera.
7. Panitera menunjuk panitera pengganti dan menyerahkan
8. Ketua Majelis Hakim membuat PHS (penentuan hari sidang) dan mengembalikan berkas pada meja 2.
9. Meja 2 membuat relaas panggilan/surat panggilan sidang kepada pihak-pihak yang akan disampaikan oleh jurusita/jurusita pengganti (pasal 26 (2))

PP No.9 tahun 1975). Relaas pada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan (pasal 26 (5) PP No.9 tahun 1975.²⁷

Pokok-pokok pemeriksaan di muka sidang dalam perkara kewarisan pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara perdata yang lain dan telah diatur dalam HIR dan Undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, diantaranya :

a. Penetapan Majelis Hakim.

Setelah gugatan sudah lengkap dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama, dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim.

b. Pemanggilan Para Pihak.

Pemanggilan para pihak yang berperkara dilakukan setelah adanya Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim. Kemudian diberitahukan oleh juru sita atau juru sita pengganti untuk melakukan panggilan kepada para pihak, saksi dan pihak-pihak yang dianggap perlu dihadirkan sesuai dengan surat pemberitahuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pemanggilan harus disampaikan kepada orang-orang yang berkepentingan sendiri yaitu ditempat tinggalnya, apabila tidak bertemu

²⁷ Umar Said, *Pemandu Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, hal 28-29.

dengan yang bersangkutan sendiri maka surat panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan kepada pihak yang dipanggil, hal ini tertuang dalam pasal 320 ayat (1) HIR. Apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan maka Ketua Pengadilan Agama memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama dimana pihak yang dipanggil tersebut berada.²⁸

c. Tahap-tahap pemeriksaan Perkara Kewarisan.

Pemeriksaan perkara waris dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, karena sidang dinyatakan tertutup untuk umum adalah pada pemeriksaan gugatan perceraian yang tidak dapat dicapai dengan damai, hal ini tercantum dalam Undang-undang N0.7 tahun 1989 pasal 59 ayat (1).

Tahap-tahap pemeriksaan perkara kewarisan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Sidang Pertama.

Setelah hakim memasuki ruang sidang dan membuka sidang sekaligus menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim menyatakan identitas pihak-pihak yang dimulai dari penggugat kemudian tergugat, dan menyatakan apakah

²⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h 135-137

mengerti maksud didatangkannya para pihak di muka sidang pengadilan.

Selanjutnya hakim menghimbau agar perkara diselesaikan dengan perdamaian atau secara kekeluargaan dan apabila pihak-pihak yang berperkara menerima maka akan dibuatkan akta perdamaian, namun jika tidak bersedia berdamai, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh panitera atas perintah Majelis Hakim atau oleh penggugat dan juga bisa oleh kuasanya.

2) Tahap Jawaban Tergugat.

Setelah pembacaan surat gugatan selanjutnya adalah tahap jawaban gugatan yaitu bantahan dan pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jawaban tergugat sebenarnya berdasarkan kepada dua hal :

- a) Jawaban tidak langsung pada pokok perkara yang disebut eksepsi atau bantahan yang diajukan tergugat kepada pengadilan dengan tujuan agar pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan penggugat karena alasan tertentu.
- b) Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.²⁹

Dalam tahapan jawaban gugatan ini tergugat bisa mengajukan gugatan balik (Rekonfensi). Dalam gugatan balik tergugat asal

²⁹ Ibid, hal 218

menggunakan sekaligus dalam kesempatan berperkara ini untuk menggugat kembali pada penggugat asal. Perkara rekonfensi diperiksa bersama konfensi dan diputus sekaligus dalam perkara tersebut serta vonis bisa dikemas dalam satu putusan atau dalam dua putusan (pasal 132 HIR).

3) Tahap Replik.

Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk tergugat dan satu lagi untuk disimpan penggugat sendiri. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Apabila ada gugatan balik (rekonfensi) maka dalam tahap ini sekaligus dibacakan jawaban atas rekonfensi.

4) Tahap Duplik.

Pada sidang tahap ini tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat terhadap penggugat dan replik terhadap rekonfensi.³⁰

5) Tahap Pembuktian.

Pada tahap ini para pihak menyatukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa. Dalam pasal 163 HIR dikatakan :

³⁰ R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, h 43

Bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.

Dan menurut pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri dari³¹:

a) Alat Bukti Surat.

(1) Akta Autentik.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pegawai Umum yang diperintahkan oleh Undang-undang.

(2) Akta Dibawah Tangan.

Akta yang ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan tanpa peran serta pegawai umum, contohnya : surat kuasa yang ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan.

(3) Surat Biasa.

Surat yang dibuat bukan untuk pembuktian peristiwa, contohnya : KTP, surat keterangan sehat.

b) Alat Bukti Saksi

Hal ini diatur dalam pasal 169 HIR, bahwa semua orang yang cakap .menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian

³¹ M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, h 35-44

kecuali mereka yang digolongkan tidak cakap menjadi saksi, saksi disini harus mengalami, melihat, dan mendengar sendiri serta harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya.

c) Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa terkenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal (belum terbukti).yang terdiri dari persangkaan hakim dan persangkaan Undang-undang.

d) Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim dan merupakan alat bukti yang sempurna yang telah diatur dalam pasal 174 HIR.

e) Alat Bukti Sumpah.

Pernyataan yang diberikan atau diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan dengan mengikat sifat kuasa Tuhan.

6) Tahap penyusunan Konklusi

Para pihak yang diperbolehkan mengajukan konklusi kesimpulan-kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan. Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu Majelis Hakim, pada umumnya.konklusi ini sifatnya tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang sederhana, sehingga hakim bisa meniadakannya.

7) Musyawarah Majelis Hakim

Menurut Undang-undang musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum, .semua pihak yang hadir disuruh meninggalkan ruangan sidang, panitera sendiri kehadirannya dalam musyawarah Majelis Hakim adalah atas izin majelis.

Hasil musyawarah Majelis Hakim ditanda tangani oleh semua Hakim tanpa Panitera sidang dan inilah yang akan dituangkan ke dalam dictum putusan.

8) Pengucapan Keputusan.

Pengucapan keputusan atau ketetapan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sekalipun mungkin dahulunya dilakukan dalam sidang tertutup karena alasan tertentu dalam perkara.

Selesai keputusan diucapkan, Hakim Ketua Majelis akan menanyakan kepada para pihak, baik penggugat atau tergugat apakah mereka menerima keputusan atau tidak, bagi pihak yang hadir dan menanyakan menerima putusan maka baginya adalah tertutup upaya untuk banding.³²

³² Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, h 133-134

9) Eksekusi.(Pelaksanaan Putusan Hakim)

Eksekusi dapat dilaksanakan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang pasti, pelaksanaanya dapat dilakukan secara sukarela, namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara paksa, dalam hal ini pihak yang dimenangkanlah yang mengajukan permohonan.³³

³³ R Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, h 133